



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO**
Tempat lahir : Surakarta
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 13 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. AC Plat No. 99 RT. 004 RW. 002 Kel. Bojong Menteng
Kec. Rawalumbu Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah, yaitu Andi Pardiansyah, SH., Rini Widiyanti, SH., Haratua Olan Sianipar, SH., Fransisco M.H Sirait, SH., Dese Arnas, SH., R. Wahyu Andikarachman, SH., Netty Perawati Lubis, SH., Andi Putra Hidayat Nasution, SH., Parningotan Sinaga, SH., M. Wildon Alfarozi, SH., Achmad Tartusi, SH, yang beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No. 28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pid.Sus /2021/PN Bks. tanggal 17 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan No. 334/Pid. Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 334/Pid.Sus/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang

Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 10 warna biru berikut simcard dengan nomor 0812-7777-787.
 - 1 (satu) botol berisi urine.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)..

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum Maupun Penasehat hukum Terdakwa yang masing masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;

Menimbang, bahwaTerdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO** bersama dengan Saksi **EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL**, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi YHOGA DEWANTARA dan Saksi FIRHAN ABDUL RAAFI (masing-masing anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba POLDA Metro JAYA) mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian Saksi YHOGA DEWANTARA dan Saksi FIRHAN ABDUL RAAFI melakukan observasi dan penyelidikan di lokasi tersebut untuk mencari ciri-ciri orang yang dimaksud, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB melihat Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sesuai dengan ciri-ciri orang berdasarkan informasi masyarakat yang sedang keluar dari Apartement untuk mengambil makanan dari Ojek Online.
- Bahwa kemudian Saksi YHOGA DEWANTARA dan Saksi FIRHAN ABDUL RAAFI mendatangi dan mengamankan Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL lalu Saksi YHOGA DEWANTARA mengamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dari tangan kanan Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL kemudian Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL diminta untuk menunjukkan kamar Apartement yang dihuni oleh Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL lalu setelah sampai di Lantai 3 Kamar 331, Saksi YHOGA DEWANTARA dan Saksi FIRHAN ABDUL RAAFI melihat Terdakwa BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO yang berada di ruang tamu kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Kamar 331 Springlake Apartement tersebut dimana pada saat pengeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat brutto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar apartement, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, Terdakwa dan Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 3 dari 21 Putusan No. 334/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
menyatakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., A.Pt., M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7549 gram, diberi nomor barang bukti 0138/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,5308 gram, diberi nomor barang bukti 0139/2021/NF, yang disita dari Tersangka EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL dan BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0138/2021/NF dan 0139/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan nomor barang bukti 0138/2021/NF berupa 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7462 gram dan nomor barang bukti 0139/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 16,5142 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia Terdakwa **BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO**, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021, Terdakwa BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO dan Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) janji untuk bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Springlake Apartemen Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di Springlake Apartemen Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dimana saat itu Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL sudah berada di Springlake Apartemen Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi tersebut lalu pada saat Terdakwa masuk ke apartemen tersebut, Terdakwa melihat narkoba jenis shabu yang tergeletak di atas meja dimana saat itu Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapatkan dari teman Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL.
- Bahwa kemudian Terdakwa terlebih dahulu membuatkan alat hisapnya dari bekas botol minuman lalu Terdakwa dan Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara narkoba jenis shabu diletakkan di atas aluminium foil kemudian dibawahnya dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan bekas botol yang sudah di buat oleh Terdakwa dimana setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa menjadi lebih semangat dan tidak tidur.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, ketika Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL turun dari kamar dan keluar apartemen dengan maksud untuk mengambil pesanan makanan dari Ojek Online selanjutnya Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL langsung diamankan oleh Saksi YHOGA DEWANTARA dan Saksi FIRHAN ABDUL RAAFI (masing-masing anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba POLDA Metro JAYA) yang sedang melakukan penyelidikan dan observasi atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di Springlake Apartemen Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi sering terjadi penyalahgunaan narkoba, kemudian Saksi YHOGA DEWANTARA mengamankan 1 (satu) unit handphone merk OPPO dari tangan kanan Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL selanjutnya Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL diminta untuk menunjukkan kamar Apartemen yang dihuni oleh Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL lalu setelah sampai di Lantai 3 Kamar

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 334/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 334/Pid.Sus/2021/PN.Bks

334/Pid.Sus/2021/PN.Bks dan Saksi FIRHAN ABDUL RAAFI melihat Terdakwa yang berada di ruang tamu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Kamar 331 Springlake Apartement tersebut dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat brutto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar apartement, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, Terdakwa dan Saksi EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL beserta barang buktinya dibawa ke POLDA Metro JAYA guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., A.Pt., M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7549 gram, diberi nomor barang bukti 0138/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,5308 gram, diberi nomor barang bukti 0139/2021/NF, yang disita dari Tersangka EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL dan BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0138/2021/NF dan 0139/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan nomor barang bukti 0138/2021/NF berupa 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7462 gram dan nomor barang bukti 0139/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 16,5142 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Assesmen Medis No : B/006/III/2021/H/IPWL/BNN tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RETNO DWI WIJAYANTI, M.Si dan dr. SITTY JEWUSKADARA, M.Si selaku Tim Pemeriksa Assesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Bagus Ariwibowo, dengan kesimpulan Diagnosis : F15.1 gangguan

Halaman 6 dari 21 Putusan No. 334/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya melakukan interogasi dan meminta. EVI MAILAH ZANDI untuk

menunjukkan unit apartement yang ditempati, dan sesampainya di dalam unit apartement yaitu di Lt.3 kamar 331 saksi melihat Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkoba jenis shabu berat brutto 17,75 gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkoba jenis shabu berat brutto 0,97 gram dengan total 18,72 gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar serta 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 10 warna biru berikut simcard yang ditemukan di atas meja ruang tamu ;
- Bawa selanjutnya Terdakwa dan. EVI MAILAH ZANDI berikut barang buktinya dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana . EVI MAILAH ZANDI mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, namun pada saat Terdakwa datang ke apartement, Terdakwa melihat narkoba jenis shabu sudah tergeletak di atas meja ;
- Bahwa EVI MAILAH ZANDI menceritakan kepada Terdakwa bahwa Narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dari temannya. ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan saksi membenarkannya ;

2. Saksi **FIRHAN ABDUL RAAFI**;

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Springlake Apartement Summarecon Lt.3 Kamar 331 Tower Davalia Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi,
- Bahwa penangkapan dilakukan atas informasi masyarakat ;
- Bahwa saksi bersama saksi YHOGA DEWANTARA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan telah menyalahgunakan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa mulanya saksi melakukan penyelidikan di TKP hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB saksi dan melihat . EVI MAILAH ZANDI keluar dari Apartement untuk mengambil makanan dari ojek online ;
- Bahwa kemudian saksi menangkap EVI MAILAH ZANDI dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di unit apartement i Lt.3 kamar 331 saksi melihat Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu berat brutto 17,75 gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkotika jenis shabu berat brutto 0,97 gram dengan total 18,72 gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar ;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana EVI MAILAH ZANDI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, namun pada saat datang ke unit apartemen melihat narkotika jenis shabu sudah tergeletak di atas meja;
- Bahwa menurut Evi menurut EVI MAILAH ZANDI Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari temannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 10 warna biru berikut simcard saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa keterangan di BAP Penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Springlake Apartement Summarecon Lt.3 Kamar 331 Tower Davalia Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, karena sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu.
- Bahwa mulanya Terdakwa dan. EVI MAILAH ZANDI janjian untuk bertemu di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi EVI MAILAH ZANDI sudah berada di unit ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke apartement tersebut, Terdakwa melihat narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas meja ;
- Bahwa menurut EVI MAILAH ZANDI langsung mengatakan bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari temannya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuatkan alat hisapnya dari bekas botol minuman lalu Terdakwa dan EVI MAILAH ZANDI menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa dengan cara narkotika jenis shabu diletakkan di atas aluminium foil kemudian di bawahnya dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan bekas botol yang sudah di buat oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa menjadi lebih semangat ;
- Bahwa .kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, ketika EVI MAILAH ZANDI turun dari kamar dan keluar apartement dengan maksud untuk mengambil pesanan makanan dari Ojek Online ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Kamar 331 Springlake Apartement tersebut dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat brutto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar apartement ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 10 warna biru berikut simcard, adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh YUSWARDI, S.Si., A.Pt., M.M., dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,7549 gram, diberi nomor barang bukti 0138/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,5308 gram, diberi nomor barang bukti 0139/2021/NF, yang disita dari Tersangka EVI MAILAH ZANDI Binti ANDI LAFARIZAL dan BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0138/2021/NF dan 0139/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan nomor barang bukti 0138/2021/NF berupa 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7462 gram dan nomor barang bukti 0139/2021/NF berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 334/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan tingkat pertama Kristal Metamfetamina dengan berat netto 16,5142 gram.

- Surat Keterangan Assesmen Medis No : B/006/III/2021/H/IPWL/BNN tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RETNO DWI WIJAYANTI, M.Si dan dr. SITTY JEWUSKADARA, M.Si selaku Tim Pemeriksa Assesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Bagus Ariwibowo, dengan kesimpulan Diagnosis : F15.1 gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat stimulasi dengan sindrom kekambuhan, perilaku pelanggaran hukum karena masalah lingkungan, pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya, serta saran dari hasil pemeriksaan terkait pola penggunaan zatnya, pasien memiliki riwayat penggunaan sabu dengan frekuensi tidak teratur namun dosis penggunaannya cukup besar untuk sekali pakai dalam 3 bulan terakhir ini, klien biasanya menggunakan sabu ketika sedang bersama dengan temannya. Sebelumnya sudah berhenti untuk tidak menggunakan sabu selama 5 tahun. Didapati juga riwayat penggunaan alkohol selama lima tahun pada enam tahun yang lalu. Terperiksa sempat mengalami gejala putus zat berupa kesulitan tidur. Terperiksa mengakui kembali menggunakan shabu adalah karena bertemu teman lamanya. Yang bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap di Balai Besar Rehabilitasi BNN.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 10 warna biru berikut simcard dengan nomor 0812-7777-787.
- 1 (satu) botol berisi urine.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini telah disita secara sah, dan dipersidangan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Springlake Apartement Summarecon Lt.3 Kamar 331 Tower Davalia Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no. 334/pid.sus/2021/pn.bks
- Bahwa mulanya Terdakwa dan EVI MAILAH ZANDI janji untuk bertemu di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa sampai di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi EVI MAILAH ZANDI sudah berada di unit ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke apartement tersebut, Terdakwa melihat Narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas meja ;
 - Bahwa menurut EVI MAILAH ZANDI bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari temannya ;.
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan EVI MAILAH ZANDI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa dengan cara narkotika jenis shabu diletakkan di atas aluminium foil kemudian di bawahnya dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan bekas botol yang sudah di buat oleh Terdakwa ;
 - Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa merasakan menjadi lebih semangat ;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, ketika EVI MAILAH ZANDI turun dari kamar dan keluar apartement dengan maksud untuk mengambil pesanan makanan dari Ojek Online ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Kamar 331 Springlake Apartement tersebut dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat brutto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar apartement ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan nomor barang bukti 0138/2021/NF berupa 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7462 gram dan nomor barang bukti 0139/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 16,5142 gram.

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 334/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam; Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan berbentuk Subsidaairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa terdakwa adalah seorang yang bernama BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO yang selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal –hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu menurut Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan unsur ini terpenuhi

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan

pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Yang mana dalam penggunaannya harus berdasarkan izin dari Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan sesuai pasal 38 UU RI No.35 tahun 2009 bahwa peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Springlake Apartement Summarecon Lt.3 Kamar 331 Tower Davalia Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi,
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu. ;
- Bahwa mulanya Terdakwa dan. EVI MAILAH ZANDI janji untuk bertemu di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa sampai di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi EVI MAILAH ZANDI sudah berada di unit ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke apartement tersebut, Terdakwa melihat Narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas meja ;
- Bahwa menurut EVI MAILAH ZANDI bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari temannya ;.
- Bahwa kemudian Terdakwa dan EVI MAILAH ZANDI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa dengan cara narkotika jenis shabu diletakkan di atas aluminium foil kemudian di bawahnya dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan bekas botol yang sudah di buat oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa menjadi lebih semangat ;
- Bahwa .kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, ketika EVI MAILAH ZANDI turun dari kamar dan keluar apartement dengan maksud untuk mengambil pesanan makanan dari Ojek Online ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Kamar 331 Springlake Apartement tersebut dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 334/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 334/pid.sus/2021/pn.bks
11,75 (delapan belas koma tujuh lima) gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat brutto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar apartement ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan nomor barang bukti 0138/2021/NF berupa 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7462 gram dan nomor barang bukti 0139/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 16,5142 gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa menerima dan menginginkan narkotika jenis shabu tersebut dari evi bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan nyatanya penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut nyatanya juga tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan laboratorium Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 bahwa barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan Penguasaan Narkotik jenis sabu tersebut tanpa hak dan melawan Hukum, Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan; Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur yang dilarang dan dapat dipidana ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Springlake Apartement Summarecon Lt.3 Kamar 331 Tower Davalia Jl. Boulevard Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no. 334/pid.sus/2021/pn.bks
- Bahwa mulanya Terdakwa dan EVI MAILAH ZANDI janjian untuk bertemu di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB. Terdakwa sampai di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi EVI MAILAH ZANDI sudah berada di unit ;
 - Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke apartement tersebut, Terdakwa melihat Narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas meja ;
 - Bahwa menurut EVI MAILAH ZANDI bahwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari temannya ;.
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan EVI MAILAH ZANDI mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa dengan cara narkotika jenis shabu diletakkan di atas aluminium foil kemudian di bawahnya dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan bekas botol yang sudah di buat oleh Terdakwa ;
 - Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa merasakan menjadi lebih semangat ;
 - Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, ketika EVI MAILAH ZANDI turun dari kamar dan keluar apartement dengan maksud untuk mengambil pesanan makanan dari Ojek Online ditangkap oleh anggota kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Kamar 331 Springlake Apartement tersebut dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip besar berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 17,75 (tujuh belas koma tujuh lima) gram, 1 (satu) botol kecil berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram dengan total berat brutto 18,72 (delapan belas koma tujuh dua) gram yang ditemukan di atas meja di dalam kamar apartement ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan nomor barang bukti 0138/2021/NF berupa 1 (satu) botol plastik ukuran kecil berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,7462 gram dan nomor barang bukti 0139/2021/NF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 16,5142 gram.

Halaman 16 dari 21 Putusan No. 334/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;.

Menimbang bahwa berdasarkan Bahwa dari uraian di atas ditemukan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I karena pada saat Terdakwa melihat narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas meja dimana saat itu Sdri. EVI MAILAH ZANDI langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdri. EVI MAILAH ZANDI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari teman Sdri. EVI MAILAH ZANDI yang bernama Sdri. SHERLY.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Terdakwa ketika masuk unit apartemen melihat Narkotika jenis shabu diatas meja, dan narkotika tersebut adalah milik evi yang didapatkan dari temanya yang bernama Sherly . sehingga tidak terbukti adanya kepemilikan ataupun penguasaan Narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yakni Terdakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna ;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
tersebut khusus diujarkan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, telah dihadapkan terdakwa bernama **BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO**, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap danm terbukti dipersidangan nyakni sebagai berikut : :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa sampai di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi dimana saat itu Sdri. EVI MAILAH ZANDI sudah berada di Springlake Apartement Summarecon Tower Davalia Lantai 3 Kamar 331 Jl. Boulevar Ahmad Yani Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi tersebut lalu pada saat Terdakwa masuk ke apartement tersebut, Terdakwa melihat narkotika jenis shabu yang tergeletak di atas meja dimana saat itu Sdri. EVI MAILAH ZANDI langsung mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdri. EVI MAILAH ZANDI mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dari teman Sdri. EVI MAILAH ZANDI.
- Bahwa kemudian Terdakwa terlebih dahulu membuatkan alat hisapnya dari bekas botol minuman lalu Terdakwa dan Sdri. EVI MAILAH ZANDI menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara narkotika jenis shabu diletakkan di atas aluminium foil kemudian di bawahnya dibakar dengan menggunakan korek api yang sudah dimodifikasi lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan bekas botol yang sudah di buat oleh Terdakwa dimana setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, yang Terdakwa rasakan adalah Terdakwa menjadi lebih semangat dan tidak tidur.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Assesmen Medis No : B/006/III/2021/H/IPWL/BNN tanggal 04 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RETNO DWI WIJAYANTI, M.Si dan dr. SITTY JEWUSKADARA, M.Si selaku Tim Pemeriksa Assesmen dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Bagus Ariwibowo, dengan kesimpulan Diagnosis : F15.1 gangguan mental dan perilaku akibat penyalahgunaan zat stimulansia dengan sindrom kekambuhan, perilaku pelanggaran hukum karena masalah lingkungan, pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya, serta saran dari hasil

Halaman 18 dari 21 Putusan No. 334/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggunaan zatnya, pasien memiliki riwayat penggunaan sabu dengan frekuensi tidak teratur namun dosis penggunaannya cukup besar untuk sekali pakai dalam 3 bulan terakhir ini, klien biasanya menggunakan sabu ketika sedang bersama dengan temannya. Sebelumnya sudah berhenti untuk tidak menggunakan sabu selama 5 tahun. Didapati juga riwayat penggunaan alkohol selama lima tahun pada enam tahun yang lalu. Terperiksa sempat mengalami gejala putus zat berupa kesulitan tidur. Terperiksa mengakui kembali menggunakan shabu adalah karena bertemu teman lamanya.

Dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0282/NNF/2021 tanggal 23 Februari 2021 barang bukti 0138/2021/NF dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 16,5308 gram, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 10 warna biru berikut simcard dengan nomor 0812-7777-787.
- 1 (satu) botol berisi urine.

Statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ;.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Penyalahgunaan Narkotika saat ini sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah, maka kepadanya haruslah pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa BAGUS ARIBOWO Bin RIPTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no. 334/Pid.Sus/2021/PN.Bks (satu) unit handphone merk Xiaomi Mi 10 warna biru berikut simcard dengan nomor 0812-7777-787.
- 1 (satu) botol berisi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami A.ROPIK, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H dan RAKHMAN RAJAGUKGUK S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Fariz Rachman, SH, MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H

A.ROPIK, SH., MH.

RAKHMANN RAJAGUKGUK S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Romli SH.